

**TRADISI PENCULIKAN CALON PENGANTIN WANITA
(SEBAMBANGAN) DALAM PERKAWINAN ADAT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**
(Studi di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
IQBALUS SURUR
NIM. 1617302022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO 2020**

**TRADISI PENCULIKAN CALON PENGANTIN WANITA
(SEBAMBANGAN) DALAM PERKAWINAN ADAT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung)**

**Oleh :
IQBALUS SURUR
NIM. 1617302022**

ABSTRAK

Dalam masyarakat Kelurahan Panaragan Jaya, terdapat masyarakat dengan adat *Sebambangan*, adat *Sebambangan* dilakukan dengan cara membawa lari si gadis (muli) oleh bujang (meghanai) kerumahnya dengan sembunyi – sembunyi untuk dibawa ketempat pihak laki – laki. Kemudian setelah pihak laki – laki tersebut membawa sang gadis kerumahnya, pihak laki – laki harus member kabar kerumah pihak sang gadis dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh adat. Dari penjelasan tersebut maka hal yang menjadi problematika adalah ketika sang bujang membawa lari si gadis ke rumahnya, kemudian dibawa lari oleh sang bujang ke tempat sanak saudaranya. Dengan adanya hal ini dikhawatirkan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan seperti melakukan perbuatan zina, karena mereka melakukan pelarian hanya berdua untuk menuju ketempat pihak keluarga si bujang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari wawancara kepada tokoh agama, tokoh adat, ketua KUA, orang tua wali dan pelaku *sebambangan*. Selanjutnya data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan atau buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi atau survei lapangan, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Kemudian teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode deduktif, dan metode induktif. Pendekatan penelitian yaitu Hukum Sosiologis (*socio legal research*) bertujuan menggambarkan prosesi adat *sebambangan* secara rinci dan tuntas. Peneliti menggunakan metode *istimbath* Hukum '*Urf*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi adat *sebambangan* yaitu faktor suka sama suka, tidak direstui orang tua, syarat – syarat pembayaran dan pembiayaan yang terlalu tinggi, laki – laki dan perempuan sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam yang terakhir faktor budaya atau tradisi adat. Tradisi *sebambangan* ini mengakibatkan adanya keharusan si gadis untuk tinggal serumah bersama si bujang sebelum terjadinya akad nikah.

Kata Kunci : Tradisi Penculikan Calon Mempelai Wanita (Sebambangan),
Perkawinan Adat, Perspektif Hukum Islam



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITASI.....	viii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Iatilah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembayaran.....	16
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN TRADISI SEBAMBANGAN	
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	19
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	25
C. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974	41
D. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	45
E. Pengertian Sebambangan Secara Umum dan Adat.....	57
F. Prosesi Tradisi Sebambangan	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	59
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	60
C. Sumber dan Jenis Data	61
D. Pengumpulan Data.....	63
E. Metode Analisis Data	67

BAB IV DATA DAN ANALISIS TERHADAP TRADISI PENCULIKAN CALON PENGANTIN WANITA (SEBAMBANGAN) DALAM PERKAWINAN ADAT DAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	69
B. Faktor Yang Melatarbelakangi Tradisi Sebambangan	72
C. Analisis Tradisi Sebambangan di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Hukum Islam.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Adanya pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.¹ Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2, perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat. Rumah tangga memungkinkan manusia mendapat keturunan sebagai penerus generasi masa depan.

Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia secara naluriah, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain,

¹ Abidin & Aminuddun, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia. 1999), hlm. 12.

² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*, (Sinar Grafika, 2001), hlm

juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Lebih lanjut Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72, sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?⁴

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak menyetujui seorang Muslim memilih hidup membujang. Namun sebaliknya, Islam justru memerintahkan umat Islam untuk menikah. Seperti sabda Nabi Muhammad Saw dalam ḥadīṣnya, sebagai berikut:

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, PT. Karya Toha Putra: 2002), hlm. 406

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 274

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنَ السُّنْتِطَاعِ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَإِتْرَاجٌ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتِطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ).

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda, “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.”⁵

Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam, pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh. Selain itu tujuan perkawinan adalah melahirkan keturunan dan memeliharanya serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar yang diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Dalam hal ini perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁶

Islam telah menetapkan tata cara dan aturan pernikahan beserta hal-hal yang terkait didalamnya, bukan hanya itu agama Islam juga telah meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup dan hubungan suatu keluarga yang terbentuk akibat dari pernikahan itu sendiri. Perkawinan akan semakin penting

⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz 3*. (Surabaya: DaarulIlmi. t.t). hlm. 238

⁶Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 9.

eksistensinya, ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalamnya adalah hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai perbuatan (peristiwa) hukum (*rechts feit*) yaitu: “perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum”. Karena hukum mempunyai kekuatan yang mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.⁷ Oleh karena itu hendaknya sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia mentaati hukum Islam dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itulah, segala hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan sangat diperhatikan demi menjaga sakralitas dari perkawinan itu sendiri. Dalam realita kehidupan, perkawinan berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia adalah Negara kepulauan yang terletak pada garis katulistiwa. Penduduk yang berdiam berasal dari pulau-pulau di dalamnya bermacam ragam adat budaya dan hukum adatnya masih terasa kental, hal ini sesuai dengan semboyan Negara Indonesia “*Bhineka Tunggal Ika*” yang berarti meskipun terdapat perbedaan suku, adat, bahasa, ras, agama, budaya dan lain-lain tetapi tetap satu kesatuan. Sebagaimana tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama Hindu, Kristen, Budha dan lain-lain.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992).

merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (*ibadah*) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*muamalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Hukum perkawinan adat di Indonesia itu dapat berbentuk “*perkawinan jujur*” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Setelah pelaksanaan perkawinan, istri mengikuti tempat kediaman suami seperti di daerah Lampung, Palembang, Bali dan sebagian besar wilayah di Indonesia.⁸ Jadi terkait dengan masalah perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat tersebut.

Dalam perkawinan jujur adat Lampung juga terdapat proses *seimbangan*. Terkait dengan masalah perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan

⁸Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm 8-9.

lingkungan masyarakat itu berada. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa adat istiadat, tradisi dan kebiasaan yang berbeda beda tersebut, salah satu ciri khas perbedaan yang mencolok adalah pada adat perkawinan. Masyarakat Lampung yang masih kuat memegang prinsip kekerabatan, pranata perkawinan yang merupakan nilai untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial. Oleh karena itu manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan yang menyebabkan adanya keturunan. Dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Bahkan dalam pandangan adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan.

Dalam kenyataannya adat *sebambangan* ini tidak dikenal generasi muda sehingga mereka tidak banyak mengetahui proses adat *sebambangan* sebagaimana berlaku dalam adat Lampung. Disamping itu timbul anggapan bahwa adat *sebambangan* ini tidak perlu dilestarikan karena dianggap menyalahi etika sosial dan budaya. Dipihak lain juga ada anggapan bahwa adat *sebambangan* dikategorikan sebagaimana pelanggaran hukum. Bahkan sebagian masyarakat menganggap sebagai tindakan penculikan.⁹

Tujuan perkawinan tidak hanya menyangkut nilai-nilai hidup tetapi menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat, sehingga proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari

⁹ M Machrus Aly, Tokoh Agama Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Wawancara Pribadi, Lampung 10 Agustus 2020.

penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat orang tua dan keluarga yang bersangkutan.

Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua yaitu Masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun. Masyarakat Lampung Saibatin adalah kelompok yang berusaha menjaga kemurnian daerah dalam mendudukkan seseorang pada jabatan adat, yang oleh kelompok masyarakat Lampung disebut kepenyimbangan.¹⁰

Saibatin sesungguhnya diartikan status yang ada dalam adat untuk membina kerukunan bermasyarakat yang mengikat hubungan persaudaraan, sedangkan masyarakat Lampung yang beradat Pepadun yaitu salah satu kelompok masyarakat Lampung yang ditandai dengan adanya kesempatan untuk menduduki kepala adat yang tertinggi yakni penyimbang marga dengan gelar sultan. Biasanya berlaku pada anak tertua laki-laki. Hal ini dapat diperoleh dengan jalan angkat nama atau cakak pepadun masyarakat Sungkai merupakan salah satu masyarakat Lampung Pepadun.

Di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, ada tradisi adat yang disebut *Sembabangan*. Dalam tradisi kawin lari bujang (anak laki-laki) melarikan gadis (anak perempuan) ke rumah orang tua atau kerabat dekatnya. Lalu gadis tersebut memberitahu pihak keluarganya dengan cara meninggalkan sepucuk surat dan juga meninggalkan uang yang disebut *tengepik*. Isi surat tersebut menyatakan permintaan maaf si gadis pada orang tuanya atas kepergian tanpa izin dengan

¹⁰Proyek Penilaian dan Pencatatan Daerah. 1978/1979. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung. Depdikbud. Kantor Wilayah Provinsi Lampung.

maksud perkawinan dengan bujang yang disebut nama dan kerabatnya serta alamatnya dalam surat tersebut.¹¹

Pada saat gadis tersebut berada di rumah calon suaminya maka dimulailah prosesi adat, mulai dari acara *ngantak salah* (menyatakan permintaan maaf, mengakui kesalahan dan memohon perundingan) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan hingga acara penutup yaitu *peradu dau* atau mengakhiri pekerjaan ditempat kerabat wanita. Pada acara *peradu dau* ini juga diberitahukan kepada masyarakat bahwa status bujang dan gadis tersebut telah berubah menjadi suami istri dalam pandangan hukum adat. Namun mereka belum sah karena belum diadakan akad nikah walaupun mereka tinggal serumah. Akad nikah dilakukan setelah prosesi adat selesai.¹²

Apabila diteliti lagi dari segi hukum Islam, maka akan menimbulkan permasalahan yakni mengenai hukum bagi mereka yang tinggal bersama dalam satu rumah namun belum ada hubungan akad pernikahan yang sah menurut agama. Hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam. Maka dari itu dalam tuntunan ajaran Islam sebuah pernikahan dimulai dengan cara melamar atau meminang.

Meminang adalah pernyataan seorang pria yang meminta kesediaan seseorang wanita untuk menjadi istrinya melalui orang yang dipercaya. Hal itu diperbolehkan dalam Islam meminang juga bisa dilakukan dengan jalan kiasan (sindiran) jika wanita yang dipinang dalam *iddah ba'in* (yakni masa menunggu bagi seorang wanita setelah dijatuhkan talaq ketiga / *talaq ba'in*

¹¹ Das'ad, Tokoh Adat Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Wawancara Pribadi, Lampung 13 Agustus 2020.

¹² Sudarsono, Pelaku Sebambangan Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Wawancara Pribadi, Lampung 22 Oktober 2018

oleh suaminya). Juga bisa dilakukan terhadap wanita dalam maasa iddah karena mati suaminya. Mengutarakan keinginan dengan bahasa kiasan adalah sebagai sopan santun Islam dalam menjaga seseorang. Firman Allah dalam surat An – Nur ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْمَرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Tradisi *sebambangan* itu sendiri, antara lain adalah calon pengantin wanita harus tinggal di rumah calon pengantin pria atau kerabat calon pengantin pria hingga akad nikah dilangsungkan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Calon pengantin wanita dan pria telah bersama-sama tanpa adanya suatu ikatan yang sah, selama itu calon

pengantin wanita juga diharuskan menggunakan kebaya, kain tapis, perhiasan emas dan sanggul agar terlihat cantik dalam menerima tamu yang datang. Dengan tinggal bersama dalam satu rumah meskipun juga tinggal bersama dengan keluarga calon pengantin pria, tetapi interaksi keduanya akan sering terjadi.¹³ Dengan demikian pandangan mata mereka akan sulit terjaga bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an - Nur ayat 30. Sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat."¹⁴

Oleh karena itu, tradisi kawin lari tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang faktor yang melatarbelakangi kawin lari serta pandangan hukum Islam tentang tradisi kawin lari dalam perkawinan adat. Perkawinan tersebut terus dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung sampai saat ini, karena terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya *sebambangan* diantaranya tidak adanya restu dari salah satu pihak dan mahar yang terlalu tinggi.

¹³ Asep Aspahani, Tepala KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Wawancara Pribadi, Lampung 12 Agustus 2020.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. [353](#)

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tradisi Penculikan Pengantin Wanita (*Sebambangan*) dalam Perkawinan Adat, Prespektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung)”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan judul di atas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Tradisi kawin Lari dalam bahasa lampung disebut *sebambangan*, yaitu larinya bujang dan gadis ke rumah si bujang atau kerabat bujang untuk terjadinya suatu pernikahan setelah melalui prosesi-prosesi adat.
2. Perkawinan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor – faktor yang melatarbelakangi tradisi penculikan pengantin wanita dalam perkawinan adat di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan

¹⁵Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 8.

Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung?

2. Bagaimana tradisi penculikan pengantin wanita dalam perkawinan adat di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung menurut perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai setelah penelitian ini selesai adalah:
 - a. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi penculikan penganten wanita dalam perkawinan adat di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung.
 - b. Untuk mengetahui tradisi Penculikan pengantin wanita dalam perkawinan adat di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung menurut perspektif hukum Islam.
2. Manfaat atau kegunaan daripada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:
 - a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana realitas akulturasi hukum Islam dengan tradisi lokal dan juga menambah bahan pustaka bagi Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran untuk Pemerintah dalam melestarikan adat budaya yang ada di masyarakat.
- 2) Dapat memberikan kontribusi bagi ulama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Islam.
- 3) Sebagai tambahan pengetahuan untuk umat dalam memperkaya pengetahuan keagamaan khususnya dalam bidang perkawinan dan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kajian pustaka sangat penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiat atau duplikasi penelitian menunjang dalam perumusan masalah. Dalam kajian pustaka ini, peneliti berusaha melakukan penelusuran dan penelitian terhadap hasil-hasil peneliti terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan upacara tradisi penculikan pengantin wanita sebelum akad nikah.

Pembahasan mengenai Islam dan budaya lokal dikutip dari Khatziq, *Islam dan budaya lokal*. Bahwa agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang merekat erat dalam diri manusia, sifatnya sangat pribadi terselubung dan diikuti oleh hal-hal kepercayaan yang melekat pada diri manusia, yang dalam bahasa agama, hal ini disebut sebagai aqidah. Orang bahkan rela

mempertaruhkan hidupnya demi kepercayaan yang mereka yakini sebagai kebenaran.¹⁶

Dalam jurnal Ratih Okta Pramudita, tentang *penyelesaian kawin lari (sebambangan) pada masyarakat adat Lampung*. Dari hasil penelitian pada tanggal 26 September 2016 mengenai *sebambangan* terdapat faktor penyebab terjadinya *sebambangan* yaitu faktor internal (suka sama suka, pendidikan dan faktor usia) dan faktor eksternal (ekonomi, restu orang tua, sosial, menghindari biaya yang besar dan keterpaksaan).¹⁷

Pada jurnal Hafidudin, dari hasil penelitian pada tanggal 26 April 2018 mengenai *eksistensi budaya (sebambangan) pada masyarakat Lampung*. Terlaksana karena telah menjadi kebiasaan turun menurun dan menjadi adat istiadat masyarakat setempat, adanya ketidaksetujuan orang tua untuk menikahkan anaknya, serta dorongan ketidakmampuan ekonomi untuk menikahkan anaknya secara intar padang. Budaya *sebambangan* telah mengalami perubahan, diantaranya tidak dilaksanakannya lagi *sebambangan* dengan cara ditekop (memaksa gadis untuk *sebambangan*). Perubahan juga terjadi pada prosesi upacara-upacara adat yang telah disatukan, dengan tujuan untuk lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga yang harus dilakukan selama pelaksanaan *sebambang* berlangsung. Budaya *sebambang* masih ada, dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat setempat serta tetap terjaga keberadaan/eksistensinya.¹⁸

¹⁶Khatziq, *Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Sukses Offict, 2009), hlm 4.

¹⁷ Ratih Okta, *Pactum Law Jurnal*, Vol. 1 No. 2, 2018. Diakses pada tanggal 26 Agustus

¹⁸<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JPG/article/viewFile/3661/2251>

Dalam jurnal Tonly, juga dari hasil penelitiannya pada tanggal 14 Februari 2015 menyatakan bahwa *sebambangan* Ternyata dalam budaya Lampung menculik anak gadis seseorang secara paksa bukanlah sebuah aktifitas yang melanggar hukum. Aktifitas ini dianggap menyalahi aturan bila orang yang menculik (pemuda) tak melakukan kaidah-kaidah yang seharusnya dilakukan setelah mengambil anak gadis seseorang. Tapi bila sang penculik memenuhi aturan dan prosedur yang ada dan diakui bersama oleh penatua adat maka penculikan itu dianggap sah sah saja.¹⁹

Kesimpulan dari kajian pustaka tersebut adalah, adat *sebambangan* yang terjadi dimasyarakat Tulang Bawang Barat sangat berbeda dengan literatur yang sudah ada, karena wilayah penelitian yang berbeda dan adatnya tentu berbeda pula, kemudian inti dari jurnal yang ada di atas tidak menggunakan tatanan adat secara resmi dalam melaksanakan adat *sebambangan* maupun penculikan pengantin wanita, berbeda pada data *sebambangan* yang berlangsung didalam masyarakat Tulang Bawang Barat. *Sebambangan* yang terjadi dimasyarakat Tulang Bawang Barat, menggunakan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *sebambangan* seperti adanya penggunaan tata cara adat, salah satunya menggunakan penyerahan *badik* yang dililit kain putih, *tengepik* dan tokoh adat atau *penyimbang* yang berperan aktif dalam pelaksanaan adat *sebambangan*. Dari berbagai penelitian yang berkaitan dengan tradisi perkawinan yang dilakukan oleh beberapa peneliti, sudah banyak tulisan terkait kawin lari. Penulis hanya

¹⁹.<https://www.google.com/search?q=tradisi+penculikan+pengantin+wanita+dalam+adat+lampung&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>

ingin fokus mengupas kawin lari di masyarakat Lampung yang sudah mentradisi. Oleh karena itu, peneliti mencoba membahas sebuah tema yang berkaitan dengan tradisi kawin lari dalam perkawinan adat menurut prespektif hukum Islam dengan mengambil judul **“Tradisi Penculikan Calon Pengantin Wanita (*Sebambangan*) dalam Perkawinan Adat, Prespektif Hukum Islam. (Studi di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung)”**.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai skripsi ini penulis mengemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisan skripsi yaitu:

Pada bab satu memuat latar belakang masalah yang mana latar belakang masalah merupakan konteks atau situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan dan menjadi perhatian peneliti. Kemudian pada bab ini memuat rumusan masalah yang berisi tentang kegalauan peneliti. Selain itu, dalam bab ini berisi tentang tujuan dan manfaat yang mana tujuan penelitian ini merupakan suatu jawaban atas rumusan masalah yang sudah dikemukakan pada sub bab sebelumnya. Sedangkan manfaat penelitian adalah hal-hal yang ingin dicapai oleh peneliti. Dalam bab ini juga berisi tentang penegasan istilah yaitu gambaran secara umum tentang judul skripsi. Guna memberikan pandangan mengenai penelitian yang sebelumnya peneliti juga mencantumkan berbagai literatur yang pernah membahas tentang tradisi yang tercantum dalam kajian pustaka. Bab satu ditutup dengan sistematika pembahasan yang berisi tentang garis besar mengenai isi dari skripsi ini.

Setelah bab satu selesai pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan pada bab dua yang berisi mengenai konsep umum atau hal-hal dasar mengenai judul penelitian ini. Dalam bab ini akan terbagi menjadi enam subbab. Subbab yang pertama berisi tentang pengertian perkawinan. Subbab yang kedua akan membahas tentang perkawinan menurut hukum Islam. Kemudian subbab yang ketiga menjelaskan tentang perkawinan menurut undang – undang No. 1 tahun 1974. Selanjutnya pada subbab yang ke empat memuat tentang perkawinan menurut hukum adat. Pada subbab yang kelima memaparkan tentang pengertian sebambangan secara umum dan adat. Dan untuk subbab yang terakhir menjelaskan prosesi tradisi sebambangan.

Pada bab tiga berisi metode penelitian yang terbagi menjadi lima subbab, yang pertama jenis penelitian, kedua subyek dan obyek penelitian, ke tiga sumber dan jenis data, yang ke empat pengumpulan data, dan yang ke lima yaitu metode analisis data.

Untuk bab empat merupakan inti dari penelitian ini yang terdiri dari tiga subbab, yang pertama berisi perihal kondisi sosio geografi Kelurahan Panaragan Jaya, dan sub bab kedua menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi tradisi sebambangan. Sedangkan Sub bab yang ketiga berisi analisis terhadap tradisi sebambangan di kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Skripsi ini ditutup dengan bab lima yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup dari peneliti terhadap tradisi penculikan calon pengantin wanita (sebambangan) dalam perkawinan adat perspektif hukum Islam di

Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Bawang Barat. Pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.





IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pengolahan dan penganalisaan data dari hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi *sebambangan* dalam perkawinan adat di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - a. Tidak direstui orang tua
 - b. Syarat-syarat pembayaran dan pembiayaan yang terlalu tinggi
 - c. Laki-laki dan perempuan telah melaksanakan perbuatan zina
 - d. Faktor budaya atau tradisi adat

Dari beberapa faktor diatas, masyarakat Panaragan Jaya menganggap bahwa kawin lari adalah jalan paling mudah untuk menikah. Meskipun dianggap kurang baik karena terkesan mengesampingkan peran orang tua sebab keputusan yang diambil oleh anak-anaknya tersebut adalah keputusan sepihak tanpa melibatkan orang tua terutama orang tua pihak perempuan. Pada prinsipnya jika seorang gadis sudah dilarikan oleh seorang bujang maka perkawinan tersebut harus tetap terjadi karena apabila tidak terjadi pandangan masyarakat akan negatif terhadap gadis tersebut dan si gadis akan susah mendapatkan laki-laki kembali.

2. Bagaimana tradisi *sebambangan* dalam perkawinan di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung perspektif hukum Islam.?

Apabila ditinjau dalam perspektif hukum Islam kawin lari dalam perkawinan adat di Kelurahan Panaragan Jaya bertentangan dengan ajaran Islam, karena dalam Islam tidak mengenal istilah kawin lari. Pertama, hukum Islam memerintahkan bagi kaum perempuan untuk tidak keluar rumah tanpa disertai dengan mahramnya. Kedua, hukum Islam melarang pria dan wanita yang bukan mahramnya untuk tinggal bersama karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang mendekati zina. Ketiga, bertentangan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua karena dengan adanya kawin lari orang tua merasa kecewa dan sakit hati terhadap apa yang telah diperbuat oleh anaknya. Dan adat *sebambangan* ini termasuk pada kategori '*urf fasid*' yang dalam proses adat tersebut banyak mudarat dan mengandung unsur - unsur yang tidak baik dan bertentangan dengan agama Islam.


B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang mudah – mudahan dapat bermanfaat, antara lain:

1. Bagi para pemuda yang merasa telah mampu untuk menikah artinya mampu secara lahir dan batin untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kewajiban – kewajiban sebagai suami, sebaiknya berunding dengan baik –

baik kepada pihak wanita dan saling terbuka mengenai keadaan yang sebenarnya termasuk keadaan ekonomi.

2. Sebaiknya orang tua tidak memaksakan kehendaknya untuk anaknya supaya tidak menikah dengan gadis atau bujang pilihan anaknya.
3. Bagi pihak wanita juga sebaiknya tidak terlalu menuntut uang jujur yang besar karena menghalangi terwujudnya perkawinan dengan cara melamar dan dapat menjadi penghalang berlangsungnya suatu pernikahan.
4. Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka bagi pasangan yang mau menikah sebaiknya mengikuti aturan agama dengan melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan anjuran agama Islam.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Abiddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Hilman, Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1990
- Khatziq. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta Sukses Offict. 2009
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: AkademikaPressindo. 1992
- Ali, Z. *Pengantar Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGC, 2009.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. T.t.
- Azwar, Saefudin. *Metodelogi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Press. 2010.
- Lexy, Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya. 2007.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001
- Nasution, Johan, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research 2*. Yogyakarta: Andi. 2004.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.
- Soiman, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*. Sinar Grafika. 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2002
- Abd.Shomad. *Hukum Islam Panorama Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2012.
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: PT. Renika Cipta. 1991.

- Anwar Harjono. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: PT Bulan Bintang. T.t.
- Taufiqurrahman, Syahuri. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2013
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh: Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Hawwas, dkk. *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012
- Asyhar, Ahmad, dan Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2002
- Cahyadi, Takariawan. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Yogyakarta: Talenta. 2003.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011
- Usman, Sution, Adji. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty. 1989
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Munawwir, Warson, Ahmad. *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Krpyak. 1984.
- Al-Zuhaiḥī, Wahbah. *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī*. Beirut: Darl fkr. T.t.
- Al-Dimyati, Syata', Muhammad. *I'ānat al-Thalibīn*, juz III. Dar Ihya al-Turas al-Arabi. T.t.
- Al-Zuhaiḥī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz VII. Damasyiq Dar al-Fikr. 1989.
- Khallāf, 'Abdul Wahāb. *Ilmu Uṣūl Fikih*. Terj. Halimuddin. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1999.
- Zahrah, Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Saudi Arabia: Darl al-Fkr Al-Arabi. 1958.
- Haedar, Aly. "Syari'at Dalam Balutan Ibadat dan Adat". *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 13. No. 2. 2015.

Abī Zakariyā Yahya bin Syarif An-Nawawī. *Ṣohīh Muslim*. Juz 9. Bairut Libanon: Dar al-Fikr. 1431.

Muhammad, ‘Abi ‘Abdillah bin Ismail. *Ṣahih Bukharī Juz 3*. Surabaya: Daarullmi. T.t.

Muhammad, Abī ‘Abdillah bin Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibnu Mājah*. Juz 1. Lebanon: Darl al-Fikr. T.t.

‘Tā, Qādīr, Muhammad ‘Abdul. *Al – Musnad Ahmad ben Hanbal*. Juz 8. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2008.

Wawancara dengan bapak Ngatman selaku ketua RW dusun Bambu Kuning pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 pukul 20:00 WIB.

Wawancara dengan bapak Darsono (pengantin) di Dusun Bambu Kuning pada hari Senin 6 Mei 2019 pukul 14:00 WIB.

Wawancara dengan bapak Das’ad selaku ketua adat Panaragan Jaya pada hari Senin tanggal 29 April 2019 pukul 16:00 WIB

Proyek Penilaian dan Pencatatan Daerah. 1978/1979. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung. Depdikbud. Kantor Wilayah Provinsi Lampung.

<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JPG/article/viewFile/3661/2251> diakses pada tanggal 26 Mei 2019

<https://www.google.com/search?q=tradisi+penculikan+pengantin+wanita+dalam+adat+lampung&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-bdiaksespada tanggal 26 Mei 2019>

IAIN PURWOKERTO